



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 23 TAHUN 2012

TENTANG

TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pemberian tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2009 sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini, sehingga perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.01.02.4.2.991 tentang Pembentukan Tim Penguji Kesehatan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 151 Tahun 2010 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Biaya Pelaksanaan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Daerah;
22. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Badiklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Bagian atau Sub ordinat dari SKPD.
11. Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disebut Biro Ortala adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Kantor Kepegawaian Kota/Kabupaten Administrasi adalah Kantor Kepegawaian Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

14. Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Tugas Belajar adalah Penugasan Pegawai untuk mengikuti pendidikan tinggi di dalam maupun luar negeri, pada Perguruan Tinggi yang ditunjuk dan/atau ditetapkan, dengan biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara Asing, dan/atau Lembaga Swasta Nasional dan/atau Asing.
16. Pegawai Tugas Belajar adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diberi tugas untuk mengikuti pendidikan tinggi di dalam maupun luar negeri, pada Perguruan Tinggi yang ditunjuk dan/atau ditetapkan, dengan biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara Asing dan/atau Lembaga Swasta Nasional dan/atau Asing.
17. Spesialis bidang profesi adalah Program pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
18. Perencanaan program adalah Proses penetapan kebutuhan program pendidikan yang dilakukan melalui tahapan analisa kebutuhan program Tugas Belajar dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran setiap tahun anggaran dan hasilnya adalah rencana program.
19. Rekrutmen adalah Proses pencarian calon Pegawai Tugas Belajar yang dimulai dari pemberitahuan formasi program Tugas Belajar kepada SKPD/UKPD sampai dengan dikirimnya usulan dari SKPD/UKPD.
20. Seleksi internal adalah Proses penyaringan calon Pegawai Tugas Belajar dalam lingkup internal Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang terdiri dari seleksi administrasi dan seleksi pra akademis.
21. Seleksi administrasi adalah Proses penyaringan calon Pegawai Tugas Belajar dengan meneliti kelengkapan dan keabsahan administrasi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan yang dilakukan oleh BKD.
22. Seleksi pra akademis adalah Proses penyaringan calon Pegawai Tugas Belajar yang meliputi psikotes, wawancara dan tes potensi akademik dan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tugas Belajar atau pihak lain yang berkompeten.
23. Seleksi eksternal adalah Proses penyaringan calon Pegawai Tugas Belajar yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi dan dikoordinasikan oleh Badiklat.
24. Pembekalan adalah Proses persiapan bagi Pegawai yang telah ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar dengan tujuan memberikan informasi dan kompetensi dasar yang berkaitan dengan program Tugas Belajar yang dilakukan oleh Badiklat.

25. Pengelolaan Tugas Belajar adalah Suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menunjang penyelenggaraan program Tugas Belajar yang meliputi kegiatan administrasi keuangan dan administrasi pengolahan data dan informasi Pegawai Tugas Belajar.
26. Monitoring dan evaluasi adalah Suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghimpun data dan informasi tentang kondisi Pegawai Tugas Belajar yang mencakup aspek akademis dan non akademis yang akan digunakan sebagai masukan penilaian Pegawai Tugas Belajar yang dikoordinasikan oleh Badiklat.
27. Konseling adalah Tugas konsultatif kedinasan baik mengenai akademis, psikologis, medis, personal, hak, kewajiban dan tanggung jawab Pegawai Tugas Belajar.
28. Evaluasi pasca Tugas Belajar adalah Penilaian hasil akademik alumni Tugas Belajar sebagai bahan masukan pendayagunaan Pegawai yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Tugas Belajar.
29. Pendayagunaan Pegawai adalah Penugasan alumni Tugas Belajar sesuai dengan disiplin ilmu, prestasi dan kompetensi yang telah diperolehnya dari program pendidikan yang telah diselesaikan yang dilakukan oleh BKD.
30. Biaya pelaksanaan Tugas Belajar adalah Anggaran yang dialokasikan untuk membiayai Pegawai Tugas Belajar yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara Asing dan/atau Lembaga Swasta Nasional dan/atau Asing yang mempunyai jalur pendanaan untuk beasiswa, yang diatur sebagai berikut :
  - a. biaya pelaksanaan tugas belajar dalam negeri terdiri dari :
    - 1) uang kuliah;
    - 2) uang tunjangan belajar;
    - 3) uang saku; dan
    - 4) pembuatan karya ilmiah.
  - b. biaya pelaksanaan tugas belajar luar negeri terdiri dari :
    - 1) biaya pendidikan; dan
    - 2) biaya penunjang pendidikan.
31. Pembiayaan secara penuh adalah Pembiayaan pelaksanaan Tugas Belajar, dimana biaya pendidikan dan biaya penunjang pendidikan ditanggung secara penuh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara Asing dan/atau Lembaga Swasta Nasional dan/atau Asing.
32. Pembiayaan secara sponsorship adalah Pembiayaan pelaksanaan Tugas Belajar, dimana hanya biaya pendidikan yang ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara Asing dan/atau Lembaga Swasta Nasional dan/atau Asing.

33. Pembiayaan secara cost sharing adalah Pembiayaan pelaksanaan Tugas Belajar, dimana biaya pendidikan dan sebagian biaya penunjang pendidikan yang ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara Asing dan/atau Lembaga Swasta Nasional dan/atau Asing.
34. Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat TGR adalah Suatu proses tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Tugas Belajar dalam kedudukannya bukan sebagai Bendaharawan atau pihak ketiga yang melakukan kelalaian, kesalahan dan kecurangan dengan tujuan menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajiban sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung Daerah mengalami kerugian.
35. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat BAN-PT adalah Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
36. Tim Pelaksana Tugas Belajar adalah Tim yang melakukan proses penyaringan calon Pegawai Tugas Belajar yang terdiri dari unsur Inspektorat, BKD, Badiklat, Biro Hukum dan Biro Ortala.
37. Tim Penguji Kesehatan adalah Tim yang melakukan pengujian kecakapan jasmani/rohani Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

## BAB II

### TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

- (1) Tugas Belajar bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta pembentukan sikap profesional Pegawai dalam rangka peningkatan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Sasaran Tugas Belajar untuk mewujudkan Pegawai yang memiliki kompetensi, profesionalitas, pengetahuan dan keterampilan sehingga mampu melaksanakan amanat tugas dengan baik.

## BAB III

### PROGRAM DAN JANGKA WAKTU PENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan Kebutuhan

#### Pasal 3

- (1) Perencanaan kebutuhan Pegawai Tugas Belajar ditetapkan berdasarkan hasil analisa kajian kebutuhan pengembangan kompetensi Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai situasi dan kondisi saat ini serta tantangan tugas di masa yang akan datang.

- (2) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
- a. pemetaan kebutuhan program pendidikan;
  - b. jumlah formasi kebutuhan Pegawai Tugas Belajar untuk setiap program pendidikan;
  - c. kualifikasi dan persyaratan peserta program Pegawai Tugas Belajar;
  - d. kurikulum program pendidikan; dan
  - e. kebutuhan anggaran.
- (3) Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh BKD setelah berkoordinasi dengan SKPD/UKPD terkait pada setiap tahun anggaran, kecuali pelaksanaan Tugas Belajar yang dibiayai pihak lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan kebutuhan yang disusun oleh BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## Bagian Kedua

### Program Pendidikan

#### Pasal 4

Program pendidikan Tugas Belajar meliputi :

- a. Diploma IV (DIV);
- b. Sarjana Strata Satu (S1);
- c. Spesialis bidang profesi;
- d. Magister (S2); dan
- e. Doktor (S3).

## Bagian Ketiga

### Jangka Waktu Pendidikan

#### Pasal 5

Jangka waktu penyelesaian program pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :

- a. program pendidikan Diploma IV (DIV), Strata 1 (S1), dan Doktor diselesaikan paling lama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun;
- b. program pendidikan Magister/Strata 2 (S2) diselesaikan paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, kecuali terhadap pendidikan Magister/Strata 2 (S2) yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 2 (dua) tahun yang dibuktikan dalam surat keterangan jangka waktu perkuliahan dari Perguruan Tinggi; dan
- c. program pendidikan Spesialis bidang profesi diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam surat keterangan jangka waktu perkuliahan dari Perguruan Tinggi.

## Pasal 6

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang belum dapat menyelesaikan pendidikan sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat diberikan perpanjangan waktu paling lama 1 (satu) tahun dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. mendapatkan surat dari perguruan tinggi yang menerangkan bahwa yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan pendidikannya; dan
  - b. permohonan perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar diajukan kepada Badiklat dengan tembusan kepada BKD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa Tugas Belajar berakhir.
- (2) Seluruh biaya yang dikeluarkan sebagai akibat perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pegawai Tugas Belajar yang bersangkutan.
- (3) Pegawai Tugas Belajar yang belum dapat menyelesaikan program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan oleh perubahan kalender akademik dari Perguruan Tinggi diberikan uang tunjangan belajar dan uang saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 30 huruf a butir kedua dan ketiga.
- (4) Pegawai Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan setelah perpanjangan waktu Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Keputusan Gubernur Tugas Belajar atas nama yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.

## Pasal 7

- (1) Pegawai Tugas Belajar dapat mengambil cuti akademik dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. sakit, yang dinyatakan dalam surat keterangan yang dikeluarkan oleh Tim Penguji Kesehatan; dan
  - b. melahirkan.
- (2) Cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil oleh Pegawai Tugas Belajar paling lama 1 (satu) semester.
- (3) Cuti akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Badiklat.
- (4) Seluruh biaya yang dikeluarkan selama Pegawai Tugas Belajar mengambil cuti akademik menjadi tanggung jawab Pegawai Tugas Belajar yang bersangkutan.

## BAB IV

## PERSYARATAN CALON PEGAWAI TUGAS BELAJAR

## Pasal 8

Pegawai yang diusulkan sebagai calon peserta Pegawai Tugas Belajar harus memenuhi :

- a. persyaratan umum; dan
- b. persyaratan khusus.

### Pasal 9

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi :

- a. melaksanakan tugas pada SKPD/UKPD dan mempunyai masa kerja tugas sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terhitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai CPNS Daerah serta diusulkan oleh Kepala SKPD/UKPD;
- b. melaksanakan tugas pada SKPD/UKPD dan mempunyai masa kerja tugas sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terhitung sejak TMT yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai PNS Daerah, khusus bagi pegawai mutasi dari luar lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- c. telah berstatus Pegawai Negeri Sipil bukan Calon Pegawai Negeri Sipil;
- d. sehat jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit kronis yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;
- e. memiliki skor TOEFL atau yang setara minimal 450;
- f. tidak sedang dikenakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
- h. mempunyai kinerja baik dibuktikan dengan nilai Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) tahun terakhir rata-rata baik;
- i. bersedia didayagunakan pada SKPD/UKPD dimanapun sesuai kebutuhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
- j. menaati ketentuan Tugas Belajar dan siap menerima sanksi apabila melanggar ketentuan Tugas Belajar, dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
- k. membuat rincian biaya pendidikan yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
- l. belum pernah drop out/dikeluarkan dari program Tugas Belajar; dan
- m. diberhentikan dari Jabatan Struktural bila sedang menduduki jabatan dan untuk Jabatan Fungsional dibebaskan sementara dari Jabatan Fungsionalnya, setelah ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar.

### Pasal 10

(1) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi :

- a. untuk Program Diploma IV dan Sarjana Strata Satu (S1), pendidikan paling rendah SLTA, Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Pengatur Muda Tk. I (II/b) dan usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun per akhir Desember tahun berjalan;
- b. untuk Program Magister (S2) dan Spesialis bidang profesi, pendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1), Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Penata Muda (III/a) dan usia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun per akhir Desember tahun berjalan;

- c. untuk Program Doktor (S3), pendidikan paling rendah Magister (S2) atau Spesialis bidang profesi, Pangkat/Golongan Ruang paling rendah Penata Muda Tk. I (III/b) dan usia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun per akhir Desember tahun berjalan;
  - d. lulus seleksi administrasi dan seleksi pra akademis; dan
  - e. lulus seleksi akademis yang dilaksanakan Perguruan Tinggi yang dituju.
- (2) Pegawai alumni Tugas Belajar yang ingin melanjutkan Tugas Belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi harus terlebih dahulu melaksanakan tugas di SKPD/UKPD sesuai penugasan paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Pegawai Tugas Belajar tidak diperkenankan mengikuti pendidikan yang setingkat/sama dan/atau lebih rendah dari pendidikan/ijazah yang telah dimiliki sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir, kecuali pegawai yang bersangkutan mengikuti Tugas Belajar dengan program studi yang berbeda dan sangat dibutuhkan oleh organisasi serta dinyatakan secara tertulis oleh Gubernur.

## BAB V

### REKRUTMEN DAN SELEKSI

#### Bagian Kesatu

##### Rekrutmen

##### Pasal 11

Rekrutmen calon Pegawai Tugas Belajar diselenggarakan oleh BKD dengan pemberitahuan tertulis kepada seluruh SKPD/UKPD.

#### Bagian Kedua

##### Seleksi

##### Pasal 12

- (1) Seleksi calon Pegawai Tugas Belajar terdiri dari :
- a. seleksi internal; dan
  - b. seleksi eksternal.
- (2) Seleksi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
- a. seleksi administrasi; dan
  - b. seleksi pra akademis.
- (3) Tim Pelaksana Tugas Belajar melalui BKD melakukan seleksi administrasi terhadap calon Pegawai Tugas Belajar.
- (4) Kantor Kepegawaian Kota/Kabupaten Administrasi melakukan penelitian kelengkapan berkas calon Pegawai Tugas Belajar yang berasal dari SKPD/UKPD di lingkungan Kota/Kabupaten Administrasi dan menyampaikan berkas serta usulan nominatif secara kolektif kepada BKD.

- (5) Calon Pegawai Tugas Belajar yang telah lulus seleksi administrasi akan diikutsertakan dalam seleksi pra akademis.
- (6) Tim Pelaksana Tugas Belajar melalui BKD menyampaikan data calon Pegawai Tugas Belajar yang lulus seleksi pra akademis kepada Badiklat.
- (7) Calon Pegawai Tugas Belajar yang lulus seleksi internal pada tahun berjalan diusulkan untuk mengikuti seleksi eksternal pada tahun berikutnya di Perguruan Tinggi masing-masing sesuai prosedur yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- (8) Usul mengikuti seleksi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui surat Kepala Badiklat atas nama Gubernur.
- (9) Calon Pegawai Tugas Belajar yang diusulkan mengikuti seleksi eksternal wajib melapor kepada Badiklat dengan tembusan kepada BKD secara tertulis atas hasil seleksi, baik lulus maupun tidak lulus dengan disertai tanda bukti dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.
- (10) Bagi calon Pegawai Tugas Belajar yang tidak lulus seleksi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diberikan kesempatan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun untuk mengikuti ulang seleksi eksternal Perguruan Tinggi dengan biaya seleksi eksternal Perguruan Tinggi menjadi tanggung jawab Pegawai Tugas Belajar yang bersangkutan.

### Pasal 13

Calon Pegawai Tugas Belajar yang dinyatakan lulus seleksi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Negara Asing dan/atau Lembaga Swasta Nasional dan/atau Asing yang mempunyai jalur pendanaan untuk beasiswa, dinyatakan tetap berlaku sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Gubernur ini.

## BAB VI

### PENETAPAN

#### Pasal 14

- (1) Tim Pelaksana Tugas Belajar melalui Badiklat melaporkan sekaligus mengajukan penetapan calon Pegawai Tugas Belajar yang telah lulus seleksi internal dan eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Gubernur melalui Sekda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 15

Tim Pelaksana Tugas Belajar melalui Badiklat menyampaikan Keputusan Gubernur tentang penetapan pegawai Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Pegawai, Kepala SKPD/UKPD, Perguruan Tinggi yang bersangkutan dan Tim Pelaksana Tugas Belajar.

## BAB VII

## PEMBEKALAN

## Pasal 16

- (1) Pegawai yang telah ditetapkan sebagai Pegawai Tugas Belajar sebelum mengikuti pendidikan wajib mengikuti pembekalan.
- (2) Pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tugas Belajar melalui Badiklat berkoordinasi dengan BKD dan Inspektorat serta SKPD terkait.

## Pasal 17

- (1) Materi pembekalan Tugas Belajar meliputi :
  - a. kebijakan pengembangan PNS Daerah;
  - b. kebijakan pelaksanaan Tugas Belajar;
  - c. pemahaman tentang Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
  - d. hak, kewajiban dan larangan pegawai Tugas Belajar; dan
  - e. kebijakan pendidikan di perguruan tinggi.
- (2) Narasumber materi pembekalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. unsur Inspektorat;
  - b. unsur BKD;
  - c. unsur Badiklat; dan
  - d. pakar atau akademisi, berdasarkan pertimbangan Badiklat.

## BAB VIII

## PERGURUAN TINGGI DAN DISIPLIN ILMU

## Bagian Kesatu

## Perguruan Tinggi

## Pasal 18

- (1) Perguruan Tinggi yang menjadi tempat Pegawai Tugas Belajar harus yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Penunjukan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tersendiri.
- (3) Penunjukan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BKD dengan didasarkan pada akreditasi A oleh BAN – PT.

## Bagian Kedua

## Disiplin Ilmu

## Pasal 19

- (1) Disiplin ilmu yang dapat diikuti Pegawai Tugas Belajar ditetapkan sesuai kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

- (2) Penentuan disiplin ilmu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tersendiri.

## BAB IX

### HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Bagian Kesatu

##### Hak

#### Pasal 20

- (1) Pegawai Tugas Belajar selama mengikuti program Tugas Belajar diberikan hak kepegawaiannya, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Tugas Belajar selama mengikuti program Tugas Belajar dibebaskan dari jabatan dan pelaksanaan tugas sehari-hari.
- (3) Untuk kenaikan pangkat/golongan ruang dengan penyesuaian ijazah bagi Pegawai Tugas Belajar diberikan otomatis sesuai periode kenaikan pangkat tanpa melalui ujian dalam bentuk apapun.

#### Bagian Kedua

##### Kewajiban

#### Pasal 21

Setiap Pegawai Tugas Belajar berkewajiban :

- a. menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menaati dan menjunjung peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. menjaga dan menjunjung citra dan nama baik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- d. menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini;
- e. menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil, prestasi dan hal lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik setiap semester kepada Sekda melalui Kepala Badiklat dengan tembusan Kepala BKD dan Kepala SKPD/UKPD asal Pegawai Tugas Belajar dan dilampirkan fotokopi Kartu Hasil Studi yang dapat menunjukkan Indeks Prestasi (IP) setiap semester untuk mendapatkan biaya pendidikan Tugas Belajar semester berikutnya;
- f. memiliki Indeks Prestasi (IP) di atas rata-rata sesuai dengan standar Perguruan Tinggi masing-masing tempat Tugas Belajar;
- g. membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) yang bahan-bahan penilaiannya diperoleh dari Perguruan Tinggi;

- h. menyampaikan laporan tertulis kepada Sekda dengan tembusan kepada Kepala BKD, Kepala Badiklat dan Kepala SKPD/UKPD asal Pegawai setelah menyelesaikan pendidikan, dengan melampirkan :
  - 1. fotokopi ijazah yang dilegalisir;
  - 2. fotokopi transkrip nilai yang dilegalisir; dan
  - 3. fotokopi kertas kerja, skripsi, tesis atau disertasi.
- i. menjalankan tugas ikatan dinas pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama 2 (dua) kali jangka waktu pendidikan Tugas Belajar, kecuali bagi Pegawai alumni Tugas Belajar yang ingin melanjutkan Tugas Belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).

### Bagian Ketiga

#### Larangan

#### Pasal 22

Pegawai Tugas Belajar dilarang :

- a. berhenti atas permintaan sendiri sebagai pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama masih menjalani kewajiban sebagai Pegawai Tugas Belajar;
- b. cuti di luar tanggungan Negara;
- c. melalaikan dan/atau dengan sengaja memperpanjang waktu pendidikan;
- d. melanggar kode etik akademis dan tata tertib akademis berdasarkan laporan dari Perguruan Tinggi/Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi;
- e. mengikuti diklat lain yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), baik di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta maupun di luar lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- f. pindah/mutasi dalam dan/atau dari lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama masih menjalani kewajiban sebagai Pegawai Tugas Belajar;
- g. pindah dari program pendidikan yang telah ditetapkan;
- h. melanggar hak dan kewajiban sebagai mahasiswa perguruan tinggi;
- i. mengundurkan diri sebagai Pegawai Tugas Belajar;
- j. diangkat dalam Jabatan Struktural/Fungsional;
- k. diberhentikan/drop out dari Perguruan Tinggi karena tidak mampu menyelesaikan pendidikan; dan

- I. pindah bekerja/mutasi ke instansi lain di luar Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selama dalam masa ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i.

## BAB X

### KONSELING

#### Pasal 23

Pegawai Tugas Belajar sesuai dengan kebutuhannya wajib mendiskusikan/meminta pendapat pertimbangan/saran/mencari solusi mengenai berbagai kendala yang dihadapi selama mengikuti pendidikan Tugas Belajar baik di internal perguruan tinggi maupun di eksternal perguruan tinggi dengan melakukan konseling ke Badiklat.

#### Pasal 24

- (1) Untuk melayani konseling pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Badiklat menunjuk pejabat Badiklat sebagai tempat konseling.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Badiklat dan disampaikan kepada pegawai Tugas Belajar dengan tembusan kepada Kepala BKD.
- (3) Untuk kelancaran konseling dan kebutuhan pegawai Tugas Belajar, Badiklat membuat mekanisme pelaksanaan konseling.

## BAB XI

### PENDAYAGUNAAN

#### Pasal 25

- (1) Pendayagunaan Pegawai alumni Tugas Belajar dapat dalam bentuk :
  - a. pengembalian dan penugasan kembali Pegawai alumni Tugas Belajar ke SKPD/UKPD asal Pegawai Tugas Belajar; dan
  - b. penugasan atau penempatan Pegawai alumni Tugas Belajar di luar SKPD/UKPD asal Pegawai Tugas Belajar berdasarkan peta kebutuhan formasi yang ditetapkan oleh BKD.
- (2) Pendayagunaan Pegawai alumni Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
  - a. disiplin ilmu Pegawai;
  - b. program pendidikan Pegawai;
  - c. prestasi akademik Pegawai;
  - d. tugas dan fungsi SKPD/UKPD, rencana penugasan; dan
  - e. formasi kebutuhan Pegawai pada SKPD/UKPD asal Pegawai Tugas Belajar.

## BAB XII

## MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

## Bagian Kesatu

## Monitoring

## Pasal 26

- (1) Monitoring penyelenggaraan Tugas Belajar terdiri dari :
  - a. monitoring pelaksanaan kebijakan Tugas Belajar; dan
  - b. monitoring Pegawai yang sedang mengikuti Tugas Belajar pada Perguruan Tinggi yang menjadi tempat Tugas Belajar.
- (2) Monitoring pelaksanaan kebijakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tugas Belajar melalui BKD dengan aspek pengamatan terhadap seluruh tahapan perencanaan, rekrutmen, seleksi, penetapan perguruan tinggi, disiplin ilmu dan pendayagunaan alumni.
- (3) Monitoring Pegawai yang sedang mengikuti Tugas Belajar pada Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tugas Belajar melalui Badiklat dengan aspek pemantauan terhadap penetapan Pegawai Tugas Belajar, pembekalan, aktivitas kegiatan belajar mengajar, pelaksanaan hak, kewajiban dan larangan, pembiayaan serta kegiatan akademis dan non akademis yang berhubungan dengan Pegawai Tugas Belajar.

## Bagian Kedua

## Evaluasi

## Pasal 27

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Tugas Belajar terdiri dari :
  - a. evaluasi kebijakan; dan
  - b. evaluasi pegawai.
- (2) Evaluasi kebijakan adalah evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terhadap efisiensi, efektifitas dan obyektivitas pelaksanaan setiap tahapan dan aspek kebijakan Tugas Belajar.
- (3) Evaluasi kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tugas Belajar melalui BKD.
- (4) Tim Pelaksana Tugas Belajar melalui BKD menyampaikan hasil evaluasi kebijakan kepada Gubernur melalui Sekda.
- (5) Evaluasi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah evaluasi terhadap aktivitas dan hasil kegiatan belajar mengajar di setiap Perguruan Tinggi.
- (6) Evaluasi pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Tugas Belajar melalui Badiklat dan hasilnya disampaikan kepada BKD.

## Bagian Ketiga

## Pelaporan

## Pasal 28

- (1) Tim Pelaksana Tugas Belajar melalui BKD menyampaikan laporan hasil seleksi, hasil seleksi pra akademis, evaluasi kebijakan dan hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan Tugas Belajar dalam lingkup tugas dan fungsinya kepada Gubernur melalui Sekda.
- (2) Tim Pelaksana Tugas Belajar melalui Badiklat menyampaikan hasil pembekalan, hasil monitoring dan evaluasi Pegawai Tugas Belajar kepada Gubernur melalui Sekda.
- (3) Perguruan Tinggi dimana Pegawai Tugas Belajar mengikuti pendidikan tinggi menyampaikan hasil studi/Indeks Prestasi (IP) dan/atau segala aspek kegiatan belajar mengajar Pegawai kepada Gubernur melalui Badiklat dan tembusan disampaikan kepada BKD.
- (4) Pegawai Tugas Belajar wajib melaporkan hasil studi/Indeks Prestasi (IP) dan/atau segala bentuk prestasi dan kendala yang dialami dalam menjalankan Tugas Belajar di Perguruan Tinggi secara berkala paling sedikit setiap 1 (satu) semester yang disampaikan kepada Badiklat dengan tembusan BKD dan SKPD/UKPD yang bersangkutan.

## BAB XIII

## PEMBIAYAAN

## Pasal 29

- (1) Pembiayaan Tugas Belajar meliputi :
  - a. kegiatan perencanaan, rekrutmen, seleksi internal, monitoring dan evaluasi kebijakan serta pendayagunaan;
  - b. kegiatan seleksi eksternal, penetapan, pembekalan, monitoring dan evaluasi Pegawai serta konseling;
  - c. hak kepegawaian Pegawai Tugas Belajar; dan
  - d. biaya pelaksanaan Tugas Belajar.
- (2) Pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran berjalan kecuali perpanjangan Tugas Belajar, dengan alokasi anggaran sebagai berikut :
  - a. pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a masuk DPA BKD;
  - b. pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b masuk DPA Badiklat;
  - c. pembiayaan hak kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c seperti gaji dan tunjangan lain-lain masuk DPA SKPD/UKPD asal Pegawai; dan
  - d. pembiayaan biaya pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari uang kuliah, uang tunjangan belajar, uang saku dan pembuatan karya ilmiah bagi Pegawai Tugas Belajar Dalam Negeri dan biaya pendidikan serta biaya penunjang pendidikan bagi Pegawai Tugas Belajar Luar Negeri.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dan tata cara pemberian pembiayaan biaya pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 30

Alokasi pembiayaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 harus disusun secara cermat melalui koordinasi antara BKD dan Badiklat dengan Tim Pelaksana Tugas Belajar sehingga tidak terjadi penganggaran yang tumpang tindih.

#### Pasal 31

- (1) Alokasi biaya pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Asing dan/atau Lembaga Swasta Nasional dan/atau Asing yang mempunyai jalur pendanaan untuk beasiswa.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya yang ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Lembaga Swasta Nasional dan/atau Asing, baik secara penuh, sponsorship dan/atau dengan biaya cost sharing.

#### Pasal 32

Pembiayaan pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diatur sebagai berikut :

- a. terhadap Pegawai Tugas Belajar yang dibiayai secara penuh tidak mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah;
- b. terhadap Pegawai Tugas Belajar yang dibiayai secara sponsorship tidak mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah dan mendapatkan Tunjangan Tugas Belajar; dan
- c. terhadap Tugas Belajar yang dibiayai secara cost sharing, mendapatkan Tunjangan Kinerja Daerah dan tidak mendapatkan Tunjangan Tugas Belajar.

### BAB XIV

### SANKSI

#### Pasal 33

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dan Pasal 22 huruf c dijatuhi sanksi TGR.
- (2) Pegawai Tugas Belajar yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diperiksa dan dikenakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terhadap Pegawai Tugas Belajar yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi mutasi tempat tugas antar SKPD/UKPD.

## Pasal 34

- (1) Pegawai Tugas Belajar yang tidak mampu melanjutkan dan/atau menyelesaikan pendidikan Tugas Belajar karena alasan kesehatan tidak dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Pembuktian alasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penguji Kesehatan.
- (3) Apabila berdasarkan pemeriksaan Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan bahwa Pegawai Tugas Belajar tersebut sehat dan masih mampu menyelesaikan pendidikan, maka terhadapnya diberlakukan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2).

## BAB XV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 35

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2009 tentang Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 36

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Maret 2012

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



FADJAR PANJAITAN  
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2012 NOMOR 23